



**PUTUSAN**

Nomor :756/PID.SUS /2024 /PT.MDN.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : NGATIDIN ALS. ASUN
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/16 November 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kecipir Lingkungan I Kelurahan Siumbut umbut Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Agustus 2023.;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai tanggal 17 September 2023;
2. Penyidik berdasarkan Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai tanggal 27 Oktober 2023;
3. Penyidik berdasarkan Perpanjangan Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai tanggal 26 November 2023;
4. Penuntut Umum Sejak tanggal 21 November 2023 sampai tanggal 10 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai tanggal 2 Januari 2024;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 756/PID.SUS/2024/PT MDN



6. Hakim berdasarkan Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai tanggal 2 Maret
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai tanggal 02 April 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 April 2024 sampai tanggal 01 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya MAHMUDDIN SITORUS,SH dan AULIA FATWA HASIBUAN,SH para Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jl.Cendrawasih No.50 Kelurahan Lestari Kecamatan Kota Kisaran Timur Kab.Asahan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2023 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Ngatidin Als Asun pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jln. Kecipir Kel. Siumbut-umbut Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Anak korban Alda Pranata Nasution (umur 5 tahun) tinggal bersama dengan Saksi Nuraini manurung (Nenek Anak korban Alda Pranata Nasution) dan Terdakwa yang merupakan kakek sambung Anak



korban Alda Pranata Nasution sejak berumur 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sampai dengan umur 5 (lima) tahun;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Ayub Nasution Als Ayub (Ayah kandung dari Anak korban Alda Pranata Nasution) menjemput Anak korban Alda Pranata Nasution di rumah terdakwa yang berada di Jln. Kecipir Kel. Siambut-umbut Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wib Saksi Nuraini Manurung menghubungi Saksi Ayub Nasution dan meminta Saksi Ayub Nasution untuk mengantarkan Anak korban Alda Pranata Nasution kembali kerumah Saksi Nuraini Manurung karena Terdakwa selalu bertanya kapan Anak korban Alda Pranata Nasution akan diantarkan kembali. Selanjutnya Saksi Dian Novita Sari dan Saksi Ayub Nasution mengajak Anak korban Alda Pranata Nasution untuk pulang kerumah terdakwa namun Anak korban Alda Pranata Nasution menolak karena Anak korban Alda Pranata Nasution takut bertemu dengan terdakwa;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wib Saksi Nuraini Manurung menghubungi Saksi Dian Novita Sari dan meminta Saksi Dian Novita Sari untuk mengantarkan kembali Anak Korban Alda Pranata Nasution namun Anak Korban Alda Pranata Nasution menolak lalu Anak Korban Alda Pranata Nasution mengatakan "ini bisulku (kemaluan Anak Korban Alda Pranata Nasution) sakit asik-asik dipegang papa, di congkel-congkel papaku nanti kalau aku nangis di kasih bombon" dimana papa itu sebutan Anak korban Alda Pranata Nasution kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban Alda Pranata Nasution dengan cara Terdakwa memasukkan jari tangan kanan Terdakwa kedalam kemaluan Anak korban Alda Pranata Nasution, kemudian pada saat Anak korban Alda Pranata Nasution menangis Terdakwa membujuk Anak korban Alda Pranata Nasution dengan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 756/PID.SUS/2024/PT MDN



mengatakan Terdakwa akan memberikan Anak korban Alda Pranata Nasution bombon/ permen;

- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 357/48 tanggal 30 Desember 2022 atas nama Anak Korban ALDA PRANATA NASUTION dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manan Simatupang Kisaran yang ditanda tangani oleh Dr. Aulia Siregar M.Ked (For)Sp.F., hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- |                |   |  |
|----------------|---|--|
| - Kepala       | : | Tidak ada kelainan.  |
| - Leher        | : | Tidak ada kelainan.  |
| - Dada         | : | Tidak ada kelainan.  |
| - Perut        | : | Tidak ada kelainan.  |
| - Tangan/ Kaki | : | Tidak ada kelainan.  |
| - Pemeriksaan  | : | - Selaput dara tidak utuh.   |
| Genetal        | : | - Luka robek I arah pukul 3 sampai dasar, luka menyerupai warna kulit  |
|                |   | - Luka robek II arah pukul 12 sampai dasar, luka menyerupai warna kulit  |
| - Kesimpulan   | : | - Telah di periksa seorang anak perempuan berusia 5 tahun selaput dara tidak utuh, hal tersebut akibat kekerasan benda tumpul. |

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo. Psal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Ngatidin Als Asun pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jln. Kecipir Kel. Siumbut-umbut Kec.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kisaran Timur Kab. Asahan atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perbuatan cabul terhadap Anak Korban Alda Pranata Nasution yang dilakukan oleh Terdakwa Ngatidin Als Asun pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Jln. Kecipir Kel. Siambut-umbut Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Ayub Nasution Als Ayub (Ayah kandung dari Anak korban Alda Pranata Nasution) menjemput Anak korban Alda Pranata Nasution di rumah terdakwa yang berada di Jln. Kecipir Kel. Siambut-umbut Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wib Saksi Nuraini Manurung menghubungi Saksi Ayub Nasution dan meminta Saksi Ayub Nasution untuk mengantarkan Anak korban Alda Pranata Nasution kembali kerumah Saksi Nuraini Manurung karena Terdakwa selalu bertanya kapan Anak korban Alda Pranata Nasution akan diantarkan kembali. Selanjutnya Saksi Dian Novita Sari dan Saksi Ayub Nasution mengajak Anak korban Alda Pranata Nasution untuk pulang kerumah terdakwa namun Anak korban Alda Pranata Nasution menolak karena Anak korban Alda Pranata Nasution takut bertemu dengan terdakwa;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wib Saksi Nuraini Manurung menghubungi Saksi Dian Novita Sari dan meminta Saksi Dian Novita Sari untuk mengantarkan kembali Anak Korban Alda Pranata Nasution namun Anak Korban Alda Pranata Nasution menolak lalu Anak Korban Alda Pranata Nasution mengatakan "ini bisulku (kemaluan Anak Korban Alda Pranata Nasution) sakit asik-asik dipegang papa, di congkel-congkel papaku nanti kalau aku nangis di

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 756/PID.SUS/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasih bombon” dimana papa itu sebutan Anak korban Alda Pranata Nasution kepada terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban Alda Pranata Nasution dengan cara Terdakwa memasukan jari tangan kanan Terdakwa kedalam kemaluan Anak korban Alda Pranata Nasution, kemudian pada saat Anak korban Alda Pranata Nasution menangis Terdakwa membujuk Anak korban Alda Pranata Nasution dengan mengatakan Terdakwa akan memberikan Anak korban Alda Pranata Nasution bombon/ permen;
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 357/48 tanggal 30 Desember 2022 atas nama Anak Korban ALDA PRANATA NASUTION dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manan Simatupang Kisaran yang ditanda tangani oleh Dr. Aulia Siregar M.Ked (For)Sp.F., hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- |                |   |  |
|----------------|---|--|
| - Kepala       | : | Tidak ada kelainan.  |
| - Leher        | : | Tidak ada kelainan.  |
| - Dada         | : | Tidak ada kelainan.  |
| - Perut        | : | Tidak ada kelainan.  |
| - Tangan/ Kaki | : | Tidak ada kelainan.  |
| - Pemeriksaan  | : | - Selaput dara tidak utuh.   |
| Genetal        | : | - Luka robek I arah pukul 3 sampai dasar, luka menyerupai warna kulit  |
|                | : | - Luka robek II arah pukul 12 sampai dasar, luka menyerupai warna kulit  |
| - Kesimpulan   | : | - Telah di periksa seorang anak perempuan berusia 5 tahun selaput dara tidak utuh, hal tersebut akibat kekerasan benda tumpul. |

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 756/PID.SUS/2024/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 756/PID.SUS/2024 /PT.MDN tanggal 17 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor: 756 /PID.SUS/2024 /PT.MDN. tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan Nomor Reg. Perkara: PDM-2698/Kisar/Eoh.2/11/2023 tanggal 31 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NGATIDIN Als.ASUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa ,melakukan tipu muslihat,melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua,wali orang orang yang mempunyai hubungan keluarga,pengasuh anak,pendidik,tenaga kependidikan,aparat yang menangani perlindungan anak , atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama sama " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (2) jo pasal 76E Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang dalam surat dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NGATIDIN Als ASUN berupa pidana Penjara selama 13 (tiga belas ) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ditambah denda sebesar Rp.1.000.000.000.(satu milyar rupiah) Subsida 6(enam) bulan kurungan ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 756/PID.SUS/2024/PT MDN



3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.,- (dua ribu rupiah);

Membaca Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 7 Februari 2024 yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dan meminta agar :

- 1.Menyatakan membebaskan terdakwa Ngadimin alias Asun dari seluruh tuntutan hukum;
- 2.Menyatakan Terdakwa Ngadimin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;
- 3.Memulihkan terdakwa Ngatidin alias Asun dalam kemampuan , kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4.membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara pidana a quo kepada negara ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 896 /Pid.Sus / /2023 /PN.Kis .tanggal 28 Februari 2024 , yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1.Menyatakan Terdakwa NGATIDIN alias ASUN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja membujuk Anak melakukan perbuatan cabul " sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
- 2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 12(dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan ;
- 3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5.Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.,- (lima ribu rupiah).





Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor :896 / Pid.Sus / 2023/ PN.Kis. yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 , Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 896/Pid.Sus / 2023/PN.Kis;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Maret 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor : 896 / Pid.Sus / 2023/ PN.Kis. yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 , Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 896/Pid.Sus /2023/PN.Kis ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 4 Maret 2024 , yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa , yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 4 Maret 2024. dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Maret 2024.;

Membaca Memori Banding tanggal 21 Maret 2024 , yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 21 Maret 2024. dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2024.;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran kepada

*Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 756/PID.SUS/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tanggal 6 Maret 2024 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Permintaan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menerima Banding dari Pembanding / Terdakwa Ngatidin Alias Asun.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 28 Februari 2024 Nomor : 896/Pid.Sus/2023/PN.Kis.

## MENGADILI SENDIRI.

1. Menyatakan membebaskan Pembanding / Terdakwa Ngatidin alias Asun dari dakwaan Penuntut Umum
2. Menyatakan Pembanding Ngatidin alias Asun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya.
3. Membebaskan Pembanding / Terdakwa Ngatidin Alias Asun dari segala Tuntutan Hukum.
4. Memerintahkan agar Pembanding / Terdakwa Ngatidin alias Asun dibebaskan dari tahanan sementara sejak putusan ini dibacakan.
5. Memulihkan Pembanding / Terdakwa Ngatidin alias Asun dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara pidana a quo kepada negara.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan Memori Banding yaitu sebagai berikut :

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 756/PID.SUS/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai kehakiman dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman" bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan putusan sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang sudah dijatuhkan. Hakim wajib memperhatikan putusan tersebut, agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya.
3. Bahwa kami sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 896/ Pid.Sus/2023 /PN-Kis Tanggal 28 Februari 2024 yang telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa.
4. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Bahwa Anak korban Alda Pranata Nasution (umur 5 tahun) tinggal bersama dengan Saksi Nuraini manurung (Nenek Anak korban Alda Pranata Nasution) dan Terdakwa yang merupakan kakek sambung Anak korban Alda Pranata Nasution sejak berumur 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sampai dengan umur 5 (lima) tahun. Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Ayub Nasution Als Ayub (Ayah kandung dari Anak korban Alda Pranata Nasution) menjemput Anak korban Alda Pranata Nasution di rumah terdakwa yang berada di Jln. Kecipir Kel. Siumbut-umbut Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wib Saksi Nuraini Manurung menghubungi Saksi Ayub Nasution dan meminta Saksi Ayub Nasution untuk mengantarkan Anak korban Alda Pranata Nasution kembali kerumah Saksi Nuraini Manurung karena Terdakwa selalu bertanya kapan Anak korban Alda Pranata Nasution akan diantarkan kembali. Selanjutnya Saksi Dian Novita Sari dan Saksi Ayub Nasution mengajak Anak korban Alda Pranata Nasution untuk pulang kerumah terdakwa namun Anak korban Alda Pranata Nasution menolak karena Anak korban Alda Pranata Nasution takut bertemu dengan terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wib Saksi Nuraini Manurung menghubungi Saksi Dian Novita Sari dan meminta Saksi Dian Novita Sari untuk mengantarkan kembali Anak Korban Alda Pranata Nasution namun Anak Korban Alda Pranata Nasution menolak lalu Anak Korban Alda Pranata Nasution mengatakan "ini bisulku (kemaluan Anak Korban Alda Pranata Nasution) sakit asik-asik dipegang papa, di congkel-congkel papaku nanti kalau aku nangis di kasih bombon" dimana papa itu sebutan Anak korban Alda Pranata Nasution kepada terdakwa.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 756/PID.SUS/2024/PT MDN



Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban Alda Pranata Nasution dengan cara Terdakwa memasukan jari tangan kanan Terdakwa kedalam kemaluan Anak korban Alda Pranata Nasution, kemudian pada saat Anak korban Alda Pranata Nasution menangis Terdakwa membujuk Anak korban Alda Pranata Nasution dengan mengatakan Terdakwa akan memberikan Anak korban Alda Pranata Nasution bombon/permen.

Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 357/48 tanggal 30 Desember 2022 atas nama Anak Korban ALDA PRANATA NASUTION dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manan Simatupang Kisaran yang ditanda tangani oleh Dr. Aulia Siregar M.Ked (For)Sp.F.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas kami Jaksa Penuntut Umum (Pembanding) memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Menyatakan Terdakwa **NGATIDIN Als ASUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo. Psal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NGATIDIN Als ASUN** berupa pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ditambah denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidair selama **6 (enam) bulan** kurungan;  
Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang isinya pada pokoknya adalah sebagaimana dengan Nota Pembelaan yang disampaikan di peradilan tingkat pertama;



Menimbang, bahwa Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan meminta agar putusan tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa sesuai dengan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 82 ayat (2) jo pasal 76E Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Pertama sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut alasan atau dalil Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana bagi terdakwa sebagaimana dengan putusan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain ;

Menimbang, bahwa adapun masud dan tujuan pembedaan bukan merupakan suatu pembalasan, tetapi merupakan pembinaan bagi terdakwa serta juga pembelajaran bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan hal hal memberatkan hukuman terdakwa maupun hal hal yang meringankan hukuman terdakwa dan juga saat ini usia terdakwa relatif sudah tua, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa





lamanya hukuman terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 896 /Pid.Sus /2023 /PN. Kis .tertanggal 28 Februari 2024 harus dirubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.(dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Pasal dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

**MENGADILI:**

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 896/Pid.Sus / 2023 ./PN Kis tanggal 28 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya hukuman terdakwa Ngatidin Alias Asun yang selengkapnya sebagai berikut :

1.Menyatakan terdakwa NGATIDIN Alias ASUN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja membujuk anak melakukan perbuatan cabul “ sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum “

2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000.(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar , diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5.Membebankan kepada terdakwa biaya perkara dikedua tingkat

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 756/PID.SUS/2024/PT MDN





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.00(dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pada hari KAMIS, tanggal 25 April 2024, oleh Kami MION GINTING,SH sebagai Hakim Ketua,DR.BERLIAN NAPITUPULU.S.H.MHum dan ASBAN PANJAITAN ,S.H.,M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 16 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta MUSLIM,SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

DR.BERLIAN NAPITUPULU,SH.MHum.

ttd

MION GINTING , SH..

ttd

ASBAN PANJAITAN, S.H,MH..

PANITERA PENGGANTI

ttd

MUSLIM, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 756/PID.SUS/2024/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)